



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 87 TAHUN 2016

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
5. Badan adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
6. Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan daerah.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan adalah unsur pelaksana urusan penunjang Kabupaten Lombok Tengah dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan Daerah.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 3

Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

**Bagian Ketiga
Fungsi**

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB III
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
UNSUR ORGANISASI**

**Bagian Kesatu
Susunan Organisasi**

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Daerah, terdiri dari:
 - A. Unsur Pimpinan adalah Kepala Badan.
 - B. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris, terdiri dari:
 - 1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2 Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 3 Sub Bagian Keuangan.
 - C. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi membawahi :
 - a. Sub. Bidang Perencanaan Koperasi Perindustrian dan Perdagangan;
 - b. Sub. Bidang Perencanaan Pariwisata;
 - c. Sub. Bidang Perencanaan Pertanian.
 2. Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia membawahi :
 - a. Sub. Bidang Perencanaan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
 - b. Sub. Bidang Perencanaan Pendidikan dan Pembangunan Manusia;
 - c. Sub. Bidang Perencanaan Kapasitas Pemerintah Daerah.

3. Bidang Perencanaan Infrastruktur, Tata Ruang Dan Pengembangan Wilayah membawahi :
 - a. Sub. Bidang Perencanaan Infrastruktur;
 - b. Sub. Bidang Perencanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman;
 - c. Sub. Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah.
 4. Bidang Penelitian Pengembangan Dan Evaluasi Pelaporan membawahi :
 - a. Sub. Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengelolaan Data Perencanaan;
 - b. Sub. Bidang Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Sub. Bidang Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran.
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Organisasi

Paragraf 1
Kepala Badan

Pasal 6

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok Memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Penetapan Kinerja Badan;
 - c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah
 - d. Pengkoordinasian dan pengendalian penyusunan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah

- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah
- f. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok Memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja lingkup Badan;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Badan;
 - c. Pelaksanaan pelayanan Teknis Administratif kepada seluruh Unit Kerja lingkup Badan;
 - d. Pengkoordinasian penyusunan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan kegiatan lingkup Badan;
 - e. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
 - f. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan;
 - g. Pengkoordinasian Kepala Bidang, Kepala sub Bagian, Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerjasama yang baik;
 - h. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas kesekretariatan dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan/ atau Instansi terkait ;
 - i. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
 - j. Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan;
 - k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol dan perlengkapan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Sub Bagian;
 - b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat dan perlengkapan;
 - c. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data kepegawaian dan kebutuhan perlengkapan;
 - d. Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian perlengkapan inventaris kantor sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. Penyiapan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksana pelaksanaan tugas Badan;
 - f. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian lingkup Badan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - g. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan PNS lingkup Badan;
 - h. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pengurus dan atau penyimpan barang;
 - i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian;
 - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan melaksanakan urusan perencanaan, pendataan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Badan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja lingkup Badan;

- b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang perencanaan dan pelaporan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan rencana Strategis (renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) serta Penetapan Kinerja lingkup Badan;
- d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain lingkup Badan;
- e. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data dalam rangka penyusunan LKj-IP Badan;
- f. Pelaksanaan penyusunan rencana peraturan Perundang-undangan sebagai petunjuk pelaksanaan tugas Badan;
- g. Penyiapan bahan Koordinasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Oprasional Prosedur (SOP) Badan sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi bidang perencanaan lingkup Badan;
- i. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi perencanaan lingkup Badan sesuai Peraturan Perundang-Undangan ;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang mempunyai tugas pokok Memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan lingkup Badan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Sub Bagian;
 - b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang pengelolaan keuangan;
 - c. Penyiapan bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dibidang penyusunan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan lingkup Badan;
 - d. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka analisis pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi;
 - e. Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN);

- f. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Pemegang Kas (PPK, PPTK);
- g. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan lingkup Badan sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. Pengkoordinasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan kegiatan lingkup Badan;
- i. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi pengelolaan keuangan lingkup Badan;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Pasal 11

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan perekonomian yang meliputi perencanaan pembangunan Koperasi, Perdagangan, Perindustrian, Kebudayaan, Penanaman Modal, Pariwisata, Pertanian, Perikanan, Ketahanan Pangan dan Keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) seksi dibawahnya;
 - b. Pengkoordinasian Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Ekonomi;
 - c. Pelaksanaan verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Ekonomi;
 - d. Pengkoordinasian Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Ekonomi;
 - e. Pengkoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Ekonomi;
 - f. Pengkoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Ekonomi;
 - g. Pengkoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Ekonomi;
 - h. Pengkoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi;
 - i. Pengkoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Provinsi di Bidang Ekonomi;

- j. Pengkoordinasian Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang Ekonomi;
- k. Pelaksanaan kerja sama perencanaan dan pembangunan antar daerah, antar pemerintahan dan antar lembaga bidang ekonomi
- l. Pelaksanaan pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Ekonomi;
- m. Pelaksanaan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi;
- n. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi;
- o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Perencanaan Koperasi Perindustrian dan perdagangan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan perekonomian yang meliputi perencanaan pembangunan Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Perencanaan Koperasi Perindustrian dan perdagangan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen pelaksanaan anggaran (RKA/DPA) dan program kerja Sub. Bidang ;
 - b. Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi ;
 - c. Pelaksanaan analisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi;
 - d. Pelaksanaan penyiapan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi;
 - e. Pelaksanaan rancangan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi;
 - f. Penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten Urusan Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi;
 - g. Pelaksanaan rancangan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi;
 - h. Pelaksanaan rancangan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi;

- i. Pelaksanaan rancangan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Urusan Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi;
- j. Pelaksanaan rancangan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat, provinsi untuk Urusan Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi;
- k. Pelaksanaan rancangan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi;
- l. Pelaksanaan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Urusan Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi;
- m. Pelaksanaan rancangan dan penyusunan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi;
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Perencanaan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan perekonomian yang meliputi perencanaan pembangunan Keuangan, Penanaman Modal, Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Perencanaan Perencanaan Pariwisata mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen pelaksanaan anggaran (RKA/DPA) dan program kerja sub bidang;
 - b. Pelaksanaanra rancangan Penyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata dan Kebudayaan ;
 - c. Pelaksanaan analisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata dan Kebudayaan;
 - d. Penyiapan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD Urusan Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata dan Kebudayaan;
 - e. Pelaksanaan rancangan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata dan Kebudayaan;
 - f. Penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten Urusan Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata dan Kebudayaan;

- g. Pelaksanaan rancangan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata dan Kebudayaan;
- h. Pelaksanaan rancangan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata dan Kebudayaan;
- i. Pelaksanaan rancangan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Urusan Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata dan Kebudayaan;
- j. Pelaksanaan rancangan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat, provinsi untuk Urusan Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata dan Kebudayaan;
- k. Pelaksanaan rancangan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata dan Kebudayaan;
- l. Pelaksanaan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Urusan Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata dan Kebudayaan;
- m. Pelaksanaan rancangan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata dan Kebudayaan
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Perencanaan Pertanian dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan perekonomian yang meliputi perencanaan pembangunan Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Perencanaan Pertanian mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen pelaksanaan anggaran (RKA/DPA) dan program kerja sub bidang;
 - b. Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Pertanian, Perikanan, Ketahanan Pangan ;
 - c. Pelaksanaan analisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Pertanian, Perikanan, Ketahanan Pangan ;
 - d. Penyiapan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD Urusan Pertanian, Perikanan, Ketahanan Pangan ;

- e. Pelaksanaan rancangan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Pertanian, Perikanan, Ketahanan Pangan ;
- f. Penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten Urusan Pertanian, Perikanan, Ketahanan Pangan ;
- g. Penyusunan rancangan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Pertanian, Perikanan, Ketahanan Pangan ;
- h. Penyusunan rancangan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Pertanian, Perikanan, Ketahanan Pangan ;
- i. Penyusunan rancangan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Urusan Pertanian, Perikanan, Ketahanan Pangan ;
- j. Penyusunan rancangan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat, provinsi untuk Urusan Pertanian, Perikanan, Ketahanan Pangan ;
- k. Penyusunan rancangan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Pertanian, Perikanan, Ketahanan Pangan ;
- l. Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Urusan Pertanian, Perikanan, Ketahanan Pangan;
- m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan Pertanian, Perikanan, Ketahanan Pangan;
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia

Pasal 15

- (1) Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, kependudukan dan catatan sipil, pendidikan, pemuda, olahraga, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemerintahan umum, pengawasan, kepegawaian, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, kebencanaan serta pemberdayaan kecamatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- b. Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan Bidang Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- c. Pelaksanaan verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. Pengkoordinasian Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. Pengkoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- f. Pengkoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- g. Pengkoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- h. Pengkoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Bidang Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- i. Pengkoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementrian, Lembaga dan Pemerintah Provinsi di Bidang Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- j. Pengkoordinasian Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- k. Pelaksanaan kerja sama perencanaan dan pembangunan antar daerah, antar pemerintahan dan antar lembaga dalam bidang Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- l. Pelaksanaan pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- m. Pelaksanaan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- n. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Perencanaan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

- (2) Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Perencanaan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan Rencana Kerja Sub Bidang Perencanaan Kesehatan dan kesejahteraan sosial;
 - b. Perumusan rencana kerja bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. Penyusunan dan pengelolaan data perencanaan bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - e. Pelaksanaan kerja sama perencanaan dan pembangunan antar daerah dan antar pemerintahan dalam bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - f. Pelaksanaan monitoring pembangunan bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Perencanaan Pendidikan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan pendidikan, pemuda dan olahraga, kearsipan dan perpustakaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendidikan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan Rencana Kerja Sub. Bidang Perencanaan Pendidikan dan Pembangunan Manusia;
 - b. Perumusan Rencana Kerja bidang bidang pendidikan, pemuda dan olahraga, kearsipan dan perpustakaan, tenaga kerja dan transmigrasi serta kebencanaan;

- c. Penyusunan dan pengelolaan data perencanaan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga, kearsipan dan perpustakaan, tenaga kerja dan transmigrasi serta kebencanaan;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga, kearsipan dan perpustakaan, tenaga kerja dan transmigrasi serta kebencanaan;
- e. Pelaksanaan kerja sama perencanaan dan pembangunan antar daerah dan antar pemerintahan dalam bidang pendidikan, pemuda dan olahraga, kearsipan dan perpustakaan, tenaga kerja dan transmigrasi serta kebencanaan;
- f. Pelaksanaan monitoring pembangunan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga, kearsipan dan perpustakaan, tenaga kerja dan transmigrasi serta kebencanaan;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga, kearsipan dan perpustakaan, tenaga kerja dan transmigrasi serta kebencanaan;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Perencanaan Kapasitas Pemerintah Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, pemerintahan umum, pengawasan, kepegawaian, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta pemberdayaan kecamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Perencanaan Kapasitas Pemerintah Daerah mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan Rencana Kerja Sub. Bidang Perencanaan Kapasitas Pemerintah Daerah;
 - b. Perumusan rencana kerja bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemerintahan umum, pengawasan, kepegawaian, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta pemberdayaan kecamatan;
 - c. Penyusunan dan pengelolaan data perencanaan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemerintahan umum, pengawasan, kepegawaian, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta pemberdayaan kecamatan;
 - d. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemerintahan umum, pengawasan, kepegawaian,

kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta pemberdayaan kecamatan;

- e. Pelaksanaan kerja sama perencanaan dan pembangunan antar daerah dan antar pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemerintahan umum, pengawasan, kepegawaian, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta pemberdayaan kecamatan;
- f. Pelaksanaan monitoring pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemerintahan umum, pengawasan, kepegawaian, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta pemberdayaan kecamatan;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemerintahan umum, pengawasan, kepegawaian, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta pemberdayaan kecamatan;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5

Bidang Perencanaan Infrastruktur, Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah

Pasal 19

- (1) Bidang Perencanaan Infrastruktur, Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan urusan perhubungan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, perencanaan, penelitian dan pengembangan, komunikasi dan informatika dan persandian
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur, Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan dokumen tata ruang, bahan kebijakan teknis dan perencanaan pembangunan di bidang tata ruang dan prasarana
 - b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan bidang tata ruang dan prasarana
 - c. Penyusunan rencana program dan kegiatan perencanaan pembangunan bidang tata ruang dan prasarana
 - d. Penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan perencanaan pembangunan bidang tata ruang dan prasarana

- e. Penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang tata ruang dan prasarana
- f. Pengkoordinasian Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Infrastruktur, Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah;
- g. Pelaksanaan verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur, Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah;
- h. Pengkoordinasian Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Infrastruktur, Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah;
- i. Pengkoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Infrastruktur, Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah;
- j. Pengkoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Infrastruktur, Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah;
- k. Pengkoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Infrastruktur, Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah;
- l. Pengkoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur, Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah;
- m. Pengkoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementrian, Lembaga dan Pemerintah Provinsi di Bidang Infrastruktur, Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah;
- n. Pelaksanaan kerja sama perencanaan dan pembangunan antar daerah, antar pemerintahan dan antar lembaga di Bidang Infrastruktur, Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah;
- o. Pengkoordinasian Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur, Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah;
- p. Pelaksanaan pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur, Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah;
- q. Pelaksanaan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur, Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah;
- r. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
- s. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan urusan pekerjaan umum dan perhubungan
- (2) Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub. Bidang Perencanaan Infrastruktur mempunyai fungsi:
 - a. Penyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan PU, Perhubungan ;
 - b. Pelaksanaan analisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan PU dan, Perhubungan;
 - c. Penyiapan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan PU, Perhubungan;
 - d. Penyusunan rancangan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan PU, Perhubungan;
 - e. Penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten Urusan PU, Perhubungan;
 - f. Penyusunan rancangan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan PU, Perhubungan;
 - g. Penyusunan rancangan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan PU, Perhubungan;
 - h. Penyusunan rancangan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Urusan PU, Perhubungan;
 - i. Pengkoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan serta Merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Kementrian, Lembaga dan Pemerintah Provinsi Urusan PU, Perhubungan;
 - j. Pelaksanaan kerja sama perencanaan dan pembangunan antar daerah, antar pemerintahan dan antar lembaga urusan PU, Perhubungan;
 - k. Penyusunan rancangan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan PU, Perhubungan;
 - l. Pelaksanaan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Urusan PU, Perhubungan;
 - m. Penyusunan rancangan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan PU, Perhubungan;
 - n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Perencanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan urusan Perumahan dan Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub. Bidang Perencanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi:
 - a. Penyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Perumahan dan Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
 - b. Pelaksanaan analisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Perumahan dan Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
 - c. Penyiapan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Perumahan dan Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
 - d. Penyusunan rancangan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Perumahan dan Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
 - e. penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten Urusan Perumahan dan Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
 - f. Penyusunan rancangan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Perumahan dan Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
 - g. Penyusunan rancangan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Perumahan dan Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
 - h. Penyusunan rancangan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Urusan Perumahan dan Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
 - i. Penyusunan rancangan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat, provinsi untuk Urusan Perumahan dan Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
 - j. Penyusunan rancangan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Perumahan dan Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
 - k. Pelaksanaan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Urusan Perumahan dan Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan.

- l. Penyusunan rancangan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan Perumahan dan Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan urusan tata ruang, dan Pengembangan Wilayah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub. Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan urusan tata ruang, Kominfo, Statistik, Persandian;
 - b. Penyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan pengembangan wilayah dan tata ruang, Kominfo, Statistik, Persandian;
 - c. Pelaksanaan analisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan pengembangan wilayah dan tata ruang, Kominfo, Statistik, Persandian;
 - d. Penyiapan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan pengembangan wilayah dan tata ruang, Kominfo, Statistik, Persandian;
 - e. Penyusunan rancangan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan pengembangan wilayah dan tata ruang, Kominfo, Statistik, Persandian;
 - f. penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten Urusan pengembangan wilayah dan tata ruang, Kominfo, Statistik, Persandian;
 - g. Penyusunan rancangan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan pengembangan wilayah dan tata ruang, Kominfo, Statistik, Persandian;
 - h. Penyusunan rancangan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan pengembangan wilayah dan tata ruang, Kominfo, Statistik, Persandian;
 - i. Penyusunan rancangan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Urusan pengembangan wilayah dan tata ruang Kominfo, Statistik, Persandian;

- j. Penyusunan rancangan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat, provinsi untuk Urusan pengembangan wilayah dan tata ruang, Kominfo, Statistik, Persandian,;
- k. Penyusunan rancangan pengendalian pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan pengembangan wilayah dan tata ruang, Kominfo, Statistik, Persandian,
- l. Pelaksanaan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Urusan pengembangan wilayah dan tata ruang, Kominfo, Statistik, Persandian
- m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan pengembangan wilayah dan tata ruang Kominfo, Statistik, Persandian;
- n. Penyiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan ruang, penyusunan kebijakan teknis dan perencanaan pembangunan di bidang tata ruang;
- o. Penyiapan bahan penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan bidang tata ruang;
- p. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan perencanaan pembangunan bidang tata ruang;
- q. Penyiapan bahan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan perencanaan pembangunan bidang tata ruang;
- r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Paragraf 6

Bidang Penelitian Pengembangan dan Evaluasi Pelaporan

Pasal 23

- (1) Bidang Penelitian Pengembangan dan Evaluasi Pelaporan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah serta memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan, pelaksanaan rencana, dan hasil rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penelitian Pengembangan dan Evaluasi Pelaporan mempunyai fungsi :
- a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.
 - b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.
 - c. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.
 - d. Penyelenggaraan kerjasama penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.
 - e. Penyelenggaraan koordinasi penelitian anggaran daerah.
 - f. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.
 - g. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.
 - h. Pelaksanaan koordinasi /kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi /lembaga atau pihak ketiga di bidang penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.
 - i. penyusunan rencana kerja Bidang Pengendalian dan Evaluasi;
 - j. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan, pelaksanaan rencana, dan hasil rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya;
 - k. penyusunan data pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan, pelaksanaan rencana, dan hasil rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya;
 - l. pengoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan, pelaksanaan rencana, dan hasil rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya;
 - m. pelaksanaan evaluasi kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi kebijakan, pelaksanaan, dan hasil rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya; dan
 - n. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pengendalian dan Evaluasi.

- o. Penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS
- p. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Penelitian Pengembangandan Pengelolaan Data Perencanaan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan penelitian dan Pengembangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Penelitian Pengembangandan Pengelolaan Data Perencanaan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan penelitian dan pengembanga.
 - b. Pelaksanaan rumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan.
 - c. Pelaksanaan penyusunan penelitian dan pengembanga.
 - d. Pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan.
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
 - f. Pelaksanaan koordinasi pelayanan penelitian dan pengembangan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.
 - g. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan pengelolaan data dan pelayanan statistik.
 - h. Pelaksanaan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik;
 - i. Pelaksanaan Analisa Data Kebutuhan Perencanaan
 - j. Pelaksanaan pengumpulan, updating dan analisa data/ informasi capaian target kinerja pembangunan daerah.
 - k. Pengumpulan dan pengolahan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan daerah.
 - l. Pelaksanaan analisa data informasi perencanaan pembangunan daerah.
 - m. Pelaksanaan penyusunan profil daerah.
 - n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 25

- (1) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. Penyusunan analisa evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah tahunan;
 - d. Penyusunan analisa evaluasi pelaksanaan RPJMD;
 - e. Penyusunan analisa evaluasi pelaksanaan RKPD;
 - f. Penyusunan dan pengumpulan laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan triwulan daerah;
 - g. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan APBD, Tugas Pembantuan dan Dana Urusan Bersama;
 - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi penyusunan pelaporan pengembangan perencanaan pembangunan;
 - i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - j. Pelaksanaan koordinasi pelayanan dan pengelolaan evaluasi dan pelaporan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan;
 - k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

- (1) Sub Bidang Pengembangan Sistem Perencanaan Penganggaran dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengembangan sistem perencanaan dan penganggaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pengembangan Sistem Perencanaan Penganggaran mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 - b. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

- c. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah;
- d. Penyiapan dan mengoordinasikan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
- e. Penyiapan bahan koordinasi penetapan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- f. Penyiapan bahan koordinasi penetapan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- g. Penyiapan bahan koordinasi penetapan Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah;
- h. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- i. Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi rencana program dan kegiatan pengembangan perencanaan pembangunan;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 7

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 terdiri dari tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Bupati dan bertanggung jawab Kepada Badan;
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. MOH. SUHAILI FT.


Diundangkan di Praya
pada tanggal 2016

SEKRETARIS DAERAH,

H. NURSIAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2016 NOMOR

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**



BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. MOH. SUHAILI FT

